



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa jaminan sosial kesehatan merupakan hak setiap pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk meningkatkan kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan serta memberikan manfaat bagi tenaga kerja di Kabupaten Banggai Kepulauan dan memberikan kepastian perlindungan kepada tenaga kerja dalam bentuk mengikutsertakan dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan kesejahteraan sosial pekerja oleh pemberi kerja dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang membidangi ketenagakerjaan atau sebutan lain.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPM-PPT adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibentuk dalam melaksanakan penyelenggara pelayanan perizinan.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
6. Instansi terkait adalah instansi yang mengeluarkan izin usaha, Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek dan Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang telah membayar iuran.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara.
10. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

11. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlakubagi perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan ini meliputi :

- a. meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan;
- b. memberi manfaat jaminan kesehatan kepada Pemberi Kerja, pekerja dan anggota keluarga pekerja yang berada di Daerah.

Pasal 3

Sasaran Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam pemberian pelayanan perizinan adalah pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial.

BAB III KEPESEERTAAN BPJS KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan instansi terkait lainnya dihimbau untuk melampirkan Kepesertaan BPJS Kesehatan dari Pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat.
- (2) Pengurusan atau perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan perizinan yang diberikan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan instansi terkait yaitu:
 - a. kepada setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi :
 1. Perizinan terkait usaha;
 2. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 3. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
 4. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
 - b. kepada setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

- (3) Kepesertaan pesebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kepesertaan BPJS Kesehatan bagi setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial.
 - b. Salinan Bukti pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan BPJS Kesehatan.

Pasal 5

Setiap perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib melampirkan Kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi tidak mendapat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Instansi terkait lainnyadikecualikan usaha yang tergolong mikro/kecil.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Dinas/Badan melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan Kepesertaan BPJS Kesehatan pada perusahaan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap tahun.
- (3) Dinas/Badan dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan.
- (4) Tim Koordinasi Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai atas usulan BPJS Kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua permohonan izin yang baru atau perpanjangan izin atau pengurusan Surat Permintaan Pembayaran pekerjaan jasa konstruksi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin mulai di berlakukan pada tanggal 1 Oktober 2016

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Bupati Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 Mei 2016

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 24 Mei 2016

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


SUDIRMAN SALOTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR 28